PENERAPAN PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH BAGI PELAKU USAHA PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Oleh
Ida Ayu Reina Dwinanda
I Ketut Wirawan
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This article titled application of used by rupiah in the business for foreign trades. The Laws Number 7 of 2011 on Currency, set the rupiah as legal tender for a symbol of sovereignty. The obligation to use rupiahs for each transaction in the country and provide for exceptions to foreign trade transactions. The purpose of this paper, to clarify the obligations to used rupiahs withal provide for exceptions to foreign trade transactions through a written agreement. The method used in this paper by analyzing normative research methods The Laws Number 7 of 2011 on Currency with Indonesian Bank Regulation Number 17/3/2015 on The Obligation To Use Rupiah In The Territoy Of The Unitary State Of Indonesia. To keep the value of the rupiah, obligations and liabilities exceptions to such use must be limits on the value of each transaction for the business of foreign trades.

Keywords: Currency, Obligation, Trading, Overseas

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul penerapan penggunaan mata uang rupiah bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sebagai simbol kedaulatan Negara. Kewajiban penggunaan rupiah untuk setiap transaksi di dalam negeri dan memberikan pengecualian terhadap transaksi perdagangan luar negeri. Tujuan dari penulisan ini, untuk menjelaskan kewajiban penggunaan rupiah dengan memberikan pengecualian terhadap transaksi perdagangan luar negeri melalui perjanjian tertulis. Metode yang digunakan pada tulisan ini metode penelitian normatif, dengan menganalisa Undang – Undang nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/ 3/ PBI/ 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga nilai mata uang rupiah, kewajiban dan pengecualian terhadap kewajiban penggunaan tersebut harus adanya batasan nilai setiap transaksi bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri.

Kata Kunci: Mata Uang, Kewajiban, Perdagangan, Luar Negeri

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keadaan moneter Indonesia yang semakin melemahkan nilai mata uang rupiah, mengakibatkan perekonomian berjalan lambat. Dari segi hukum, uang berkaitan dengan kepentingan mengenai keamanan secara umum yang meliputi perlindungan hukum terhadap ketertiban dan keamanan bertransaksi. Bahwa pengaturan mata uang di Indonesia belum memiliki pengaturan berbentuk undang – undang, yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Secara ekonomi, uang mempunyai fungsi yang esensial dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kepercayaan masyarakat akan mata uang rupiah, merupakan salah satu simbol kebanggaan bagi negara bahwa setiap warga negara Indonesia mengidamkan negara yang adil dan makmur, menuju kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Untuk kestabilan perekonomian di dalam negeri, dalam menunjang pembangunan nasonal maka diwajibkan menggunakan mata uang rupiah terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Di era globalisasi ekonomi ini, banyak kebijakan – kebijakan yang secara cepat dirubah maupun diterbitkan oleh pemerintah yang sifatnya tiba – tiba dan tidak terencana sebelumnya. Perubahan tersebut memungkinkan ditetapkan kebijakan baru yang berimbas pada peraturan pelaksana terhadap undang – undang tersebut, yang mengakibatkan terjadi perubahan terhadap pengaturan pada substansi yang terkait pada peraturan perundang – undangan tersebut.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Mata Uang merupakan salah satu peraturan perundang – undangan yang diamanatkan pada Pasal 23-B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang – undang sebagai simbol kedaulatan negara. Mata uang negara kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah, baik berupa uang logam maupun uang kertas, berarti untuk segala kegiatan transaksi pembayaran di Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah. Bank Indonesia atau BI, merupakan bank sentral yang diberikan tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter nasional. Tanpa uang, perekonomian suatu negara tidak dapat berjalan stabil yang merupakan alat utama perekonomian. Dalam era perdagangan bebas sekarang ini, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota perdagangan dunia, terikat untuk memenuhi ketentuan – ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati. Indonesia sebagai salah satu anggota General Agreement In Trade And Affair atau GATT, yang menganut prinsip Most - Favoured - Nation yang pada pokoknya setiap negara anggota dapat menuntut untuk dipelakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya di negara – negara anggota lain. ¹

Pengecualian terhadap penggunaan mata uang rupiah dalam melakukan pembayaran bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri, dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/ 3/ PBI/ 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang akan disingkat PBI No.17/ 3/ PBI/ 2015 menegaskan norma yang tercantum pada UU Mata Uang mengenai akibat hukum perjanjian tertulis bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri.

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengecualian bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri dalam melakukan kewajiban penggunaan rupiah terhadap transaksi perdagangan luar negeri.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang – undangan tentang mata uang dan peraturan Bank Indonesia. Penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis, mencakup penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*).² Dari bahan – bahan hukum tersebut penulis melakukan analisis dengan cara inventarisasi hukum positif dan penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan norma – norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif.³ Penulis memaparkan, bahwa pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dalam perdagangan luar negeri, wajib melalui dengan perjanjian tertulis sesuai dengan UU Mata Uang. Kewajiban dengan perjanjian tertulis tersebut merupakan pengecualian untuk melakukan pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing dengan tunai sebagai transaksi perdagangan luar negeri.

3

¹ Adolf Huala, 2003, *Hukum Perdagangan International*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 20

² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.6, Raja Grafindo Persada, h.118

³ *Ibid*.h.121

II.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah

Perekonomian Indonesia dewasa ini, sangat dipengaruhi oleh situasi moneter terhadap kurs mata uang asing dengan mata uang rupiah. Ketidakstabilan mata uang rupiah menyebabkan banyak pelaku usaha terutama pelaku usaha perdagangan luar negeri baik itu ekspor maupun impor, lebih banyak memilih menggunakan mata uang asing untuk melakukan transaksi pembayaran kegiatan usaha mereka. Pilihan mereka tersebut diakibatkan rumitnya mekanisme penukaran mata uang rupiah terhadap mata uang asing dan ketidakseragaman nilai tukar pada beberapa tempat penukaran valuta asing.

Dengan permasalahan tersebut diatas, maka pemerintah menetapkan UU Mata Uang untuk mengatur secara tegas tentang keharusan penggunaan rupiah. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, mewajibkan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku usaha di bidang perdagangan wajib melaksanakan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang merupakan kegiatan utama mereka. *Molengraaf* dan *Polak* menyatakan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus merupakan kegiatan sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan. Bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri kewajiban tersebut tidak menjadi hambatan terhadap kegiatan usaha mereka, bahkan memberikan kepastian harga beli dan harga jual terhadap barang yang diperdagangkan tanpa adanya nilai selisih kerugian terhadap keuntungan dari modal yang diusahakan.

2.2.2 Pengecualian Penggunaan Rupiah Bagi Perdagangan Luar Negeri

Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pihak yang terkait di dalamnya mempunyai kepentingan untuk dijamin dan dilindungi haknya. Oleh karena itu, para pihak yang terkait dengan kegiatan pelaku usaha harus tunduk kepada peraturan perundang – undangan tentang bagaimana tuga, wewenang, dan tanggung jawab pelaku usaha secara bertimbal balik kepada masyarakat maupun pemerintah atau negara.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 11.

Kewajiban penggunaan rupiah yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, memberikan pengecualian tidak diberlakukan bagi transaksi perdagangan internasional dan transaksi pembiayaan internasional yang tercantum pada Pasal 21 ayat (2). Ketentuan pengecualian untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 23 ayat (2). Kemudian, Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia, menerbitkan PBI No.17/ 3/ PBI/ 2015 pada Pasal 8 dan Pasal 10 yang menegaskan perjanjian secara tertulis bagi transaksi perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia. Bahwa dengan adanya klausula diperjanjikan secara tertulis ini, berarti dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing – masing pelaku usaha perdagangan luar negeri melakukan perjanjian dengan konsumen mereka. Tapi tidak semua pelaku usaha perdagangan tersebut memahami ketentuan perjanjian tertulis yang harus dibuat untuk mendapatkan pengecualian pembayaran dengan valuta asing, agar mereka tidak mengalami kerugian akibat adanya selisih nilai tukar mata uang asing dengan mata uang rupiah yang tidak stabil. Prinsip dalam pembuatan suatu peraturan selain dimaksudkan untuk mengatur juga diusahakan mampu dilaksanakan, yang berarti dalam pelaksanaannya tidak boleh terlalu membebani atau membatasi. Pengecualian penggunaan rupiah bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri dengan perjanjian tertulis, dapat mengakibatkan kerugian atau dikenakannya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai perjanjian dengan konsumen dari luar wilayah negara Indonesia. Demikian pula sebaliknya, dengan membuat perjanjian tertulis memberikan peluang untuk melegalkan penggunaan valuta asing di Indonesia tanpa batasan jumlah yang menyebabkan semakin menurunnya nilai mata uang rupiah.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat memberikan suatu kesimpulan yaitu, kewajiban penggunaan rupiah pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang untuk setiap transaksi pembayaran di wilayah negara Indonesia memberikan kepastian nilai jual dan beli bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Pengecualian pada Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang dengan Pasal 8 dan Pasal 10 PBI No.17/ 3/ PBI/ 2015 terhadap penggunaan valuta asing melalui perjanjian tertulis dapat memberikan akibat hukum bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri yang tidak memiliki perjanjian, dan dapat

juga mengakibatkan menurunnya mata uang rupiah apabila perjanjian tertulis tersebut tanpa batasan nilai penggunaan valuta asing.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adolf, Huala. 2003, Hukum Perdagangan International, Rajawali Pers, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.6, Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/ 3/ PBI/ 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia